



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL

Tahun : 2012

Nomor : 22

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 22 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN KABUPATEN TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa pembentukan Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten (Lakhar BNK) yang merupakan bagian dari Lembaga Lain Kabupaten Tegal telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 35);
- b. bahwa berdasarkan Pasal 31 Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika

Nasional, Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota merupakan instansi vertikal Badan Narkotika Nasional;

- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka keberadaan Lakhar BNK yang merupakan bagian dari Lembaga Lain Kabupaten Tegal perlu dihapus;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Kabupaten Tegal;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
 7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3321) ;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1)
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Kabupaten Tegal, (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 21), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 33);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Kabupaten Tegal, (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 35);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL

dan

BUPATI TEGAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN KABUPATEN TEGAL

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Lain Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 35), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 6 diubah, angka 15 dan angka 16 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Tegal;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Lembaga Lain, Kecamatan dan Kelurahan;
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal;
6. Lembaga Lain adalah lembaga lain Kabupaten Tegal yang terdiri Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan ;
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tegal;

8. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut KALAK BPBD adalah KALAK Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tegal;
9. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disebut BP2T adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tegal;
10. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disebut Kepala BP2T adalah Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tegal;
11. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan terpadu;
12. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan kehutanan yang selanjutnya disebut BP4K adalah Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Tegal;
13. Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan kehutanan yang selanjutnya disebut Kepala BP4K adalah Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Tegal;
14. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan disingkat BP3K merupakan instalasi/sarana BP4K untuk melaksanakan penyuluhan ditingkat Kecamatan;
15. Dihapus;
16. Dihapus;
17. Kepala Satuan organisasi adalah Kepala Satuan Unit Kerja pada Lembaga Lain kabupaten Tegal;
18. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas , tanggung jawab , wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri;
19. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya;

2. Ketentuan BAB II Pasal 2 huruf d, Bagian Keempat, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 dihapus, sehingga keseluruhan BAB II berbunyi :

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Lain, yang terdiri dari :

- a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah ;
- b. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu;
- c. Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
- d. Dihapus.

Bagian Pertama

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Pasal 3

- (1) BPBD merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang penanggulangan Bencana Daerah yang terdiri dari Kepala, Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana;
- (2) BPBD dipimpin Kepala Badan secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah;
- (3) Pengaturan Unsur Pengarah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- (4) Unsur Pelaksana BPBD dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana BPBD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

Pasal 4

BPBD mempunyai tugas pokok :

- a. Menetapkan pedoman sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. Menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyusun menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya;
- f. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat kondisi darurat bencana;
- g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai bidang tugasnya.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, BPBD menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak, cepat, tepat, efektif dan efisien;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
- c. pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas dibidang pencegahan, kesiapsiagaan, sarana prasarana dan logistik dalam lingkup kabupaten;

- d. pemantauan , evaluasi dan pelaporan bidang penanggulangan bencana;
- e. Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan dilingkungan Pelaksana BPBD;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (4) mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi :

- a. Prabencana;
- b. Saat tanggap darurat; dan
- c. Pascabencana.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, Pelaksana BPBD menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkoordinasian;
- b. Pengkomandoan; dan
- c. Pelaksana.

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Pelaksana BPBD, terdiri :
 - a. Kepala Pelaksana ;
 - b. Sekretariat , terdiri dari :
 - 1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - 1) Subbidang Pencegahan;
 - 2) Subbidang Kesiapsiagaan;

- d. Bidang Kedaruratan dan Logistik;
 - 1) SubBidang Penyelamatan , evakuasi dan Penanganan Pengungsi;
 - 2) Subbidang Sarana Prasarana dan Logistik.
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - 1) Subbidang Rehabilitasi;
 - 2) Subbidang Rekonstruksi;
 - f. Satgas;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , dipimpin oleh Sekretaris berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Pelaksana;
 - (3) Bidang - Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) , masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana melalui Sekretaris;
 - (4) Subbagian – Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris;
 - (5) Subbidang - Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , masing-masing dipimpin oleh Kepala Subbidang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang;
 - (6) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di bawah dan bertanggung jawab Kepala BPBD dalam pelaksanaan tugasnya dikoordinasikan oleh Kepala Pelaksana ;
 - (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana;
 - (8) Bagan Organisasi BPBD sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T)

Pasal 9

- (1) BP2T merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang Pelayanan Perizinan;
- (2) BP2T dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

Pasal 10

BP2T mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang perizinan dan non perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, BP2T mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan program Badan;
- b. penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan ;
- c. pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan dan non perizinan;
- d. pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan; dan
- e. pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi BP2T , terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;

- b. Bagian Tata Usaha , terdiri dari :
 - 1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan ;
 - 2) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
- d. Bidang Pembangunan;
- e. Bidang Perekonomian;
- f. Tim Teknis;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) , dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan ;
- (3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan ;
- (4) Subbagian - Subbagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) , dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian;
- (5) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) , terdiri dari pejabat satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Kepala Bidang yang bersesuaian.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam (1) , dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai koordinator dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan .
- (7) Bagan Organisasi BP2T sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
(BP4K)

Pasal 13

- (1) BP4K merupakan unsur Pelaksana tugas Bupati di bidang Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;

- (2) BP4K dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

Pasal 14

BP4K mempunyai tugas pokok :

- a. Menyusun kebijakan dan program penyuluhan kabupaten yang sejalan dengan kebijakan serta program penyuluhan provinsi dan nasional;
- b. Melaksanakan penyuluhan dan mengembangkan mekanisme, tata kerja dan metode penyuluhan;
- c. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, pengemasan dan penyebaran materi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- d. Melaksanakan pembinaan pengembangan kerja sama, kemitraan, pengelolaan kelembagaan, sumber daya manusia, sarana prasarana dan pembiayaan penyuluhan;
- e. Menumbuhkembangkan dan memfasilitasi kelembagaan serta forum kegiatan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- f. Melaksanakan peningkatan kapasitas penyuluh Pegawai Negeri Sipil, penyuluh swadaya, penyuluh swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan;
- g. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas di bidang penyelenggaraan penyuluhan; dan

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 BP4K menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan penyuluhan;
- b. penyusunan program penyuluhan kabupaten yang sejalan dengan kebijakan penyuluhan Provinsi dan Nasional;
- c. pengkoordinasi, integrasi, sinkronisasi penyuluhan lintas sektoral;

- d. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penyuluhan;
- e. pelaksanaan satuan administrasi pangkal penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan pegawai negeri sipil yang bertugas pada tingkat kabupaten;
- f. pengembangan mekanisme, tata kerja dan metode penyuluhan;
- g. pelaksanaan penyuluhan;
- h. pelaksanaan pembinaan pengembangan kerjasama serta kemitraan penyuluhan;
- i. pemantauan dan evaluasi penyuluhan;
- j. pengembangan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha;
- k. pelaksanaan fasilitasi forum kegiatan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- l. pelaksanaan kapasitas penyuluh Pegawai Negeri Sipil, Swadaya dan Swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan;
- m. Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga protokol dan penatausahaan dilingkungan BP4K; dan
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

- (1) Susunan Organisasi BP4K terdiri dari :
- a. Kepala Badan ;
 - b. Sekretariat , terdiri dari :
 - 1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2) Subbagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Bidang Penyuluhan
 - 1) Subbidang Program dan Pengembangan metode;
 - 2) Subbidang Pengembangan Materi Penyuluhan dan Kemitraan Usaha;
 - d. Bidang Kelembagaan terdiri :
 - 1) Subbidang Kelembagaan Penyuluhan;
 - 2) Subbidang Kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;

- e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri dari :
- 1) Subbidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Penyuluh;
 - 2) Subbidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;
- f. Balai Penyuluhan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
 - (3) Subbagian - Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris;
 - (4) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris;
 - (5) Subbidang - Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada dibawah dan dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang;
 - (6) Balai Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Balai yang berada dibawah dan bertanggungjawab Kepada Badan melalui Sekretaris;
 - (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
 - (8) Bagan organisasi BP4K sebagaimana tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Keempat
Dihapus**

Pasal 17

Dihapus.

Pasal 18

Dihapus.

Pasal 19

Dihapus.

Pasal 20

Dihapus.

3. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi :

**BAB III
ESELON**

Pasal 21

- (1) KALAK BPBD, Kepala BP2T, dan Kepala BP4K, merupakan jabatan struktural eselon II b;
- (2) Kepala Bagian Tata Usaha BP2T dan Sekretaris BP4K merupakan jabatan struktural eselon III a;
- (3) Sekretaris Pelaksana BPBD, Kepala Bidang Pelaksana BPBD, Kepala Bidang BP2T, dan Kepala Bidang BP4K merupakan jabatan struktural eselon III b;
- (4) Kepala Subbagian, Kepala Subbidang dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV a;
- (5) Kepala Balai merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau dapat dijabat dari seorang pejabat fungsional yang ditunjuk pada BP4K.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 30 November 2012

**Pit. BUPATI TEGAL
WAKIL BUPATI,**

ttd.

MOCH. HERY SOELISTIYAWAN

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 5 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

ttd.

HARON BAGAS PRAKOSA

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2012
NOMOR 22**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 22 TAHUN 2012**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA LAIN KABUPATEN TEGAL**

I. U M U M

Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota, telah dibentuk Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten (Lakhar BNK) yang merupakan salah satu bagian dari lembaga Lain Kabupaten Tegal sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Kabupaten Tegal. Pembentukan Lakhar BNK tersebut, juga mengacu pada ketentuan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun tentang Organisasi Perangkat Daerah, dapat dibentuk Lembaga Lain untuk melaksanakan tugas pemerintahan umum lainnya yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional yang mencabut dan tidak memberlakukan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota, telah berdampak terhadap keberadaan Lakhar BNK yang telah dibentuk. Mengingat berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, keberadaan Lakhar BNK tidak lagi terwadahi dalam Lembaga Lain yang merupakan bagian dari organisasi perangkat daerah, tetapi keberadaannya merupakan instansi vertikal Badan Narkotika Nasional dengan nomenklatur Badan Narkotika Nasional

Kabupaten/Kota, sebagaimana ditaur dalam ketentuan Pasal 31 Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010.

Atas hal tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk dilakukan penyesuaian dengan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Kabupaten Tegal .

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 70**